



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 10/G/TUN/2007/P.TUN Mdo.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **ANTON KAMUH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : T a n i

Tempat Tinggal : Desa Wineru Jaga I Kecamatan Likupang Timur

Kabupaten Minahasa

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. CHRISTIEN P. KATHARINNY, SH ;

2 WILLEM MONONIMBAR, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan

Getsemani Manibang Malalayang Dua Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2007 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

### L A W A N

Nama Jabata : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

### MINAHASA UTARA

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Sukur Airmadidi, Kabupaten Minahasa

Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 CHRISTANTO R. BULAMEY, SH ; Kepala Seksi

Sengketa dan Komplik Pertanahan ;

2. HASAN LAMSU, BA ; Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa No : 570-01/SK/BPN-

MINUT/2007 tertanggal 15 Mei 2007 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. N a m a : **HERI HERMAN MARSADU**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : T a n i

Alamat : Wineru Jaga I Kecamatan Likupang Timur Kabupaten

Minahasa Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. EZRI TUMUWO, SH

2. J.M. SIHITE, SH

Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Teuku Umar No. I Nomor 8 Kelurahan Karame Manado ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2007 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 03 April 2007, Nomor : 13/Pen.MH/TUN/2007/P.TUN Mdo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 04 April 2007, Nomor : 08/Pen.PP/TUN/2007/P.TUN Mdo, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 08 Mei 2007 Nomor : 11/Pen.HS/TUN/2007/P.TUN Mdo, tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat

Intervensi ;

- Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;

TENTANG ...

- 2 -

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2007 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 Maret 2007 dibawah register Nomor : 10/G/TUN/2007/P.TUN Mdo. beserta perbaikannya yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 02 Mei 2007 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 3446/1982, Luas 59.940 M2 tanggal 28 Juli 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU.

Adapun duduk permasalahan (Kasus Posisi) dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 3446/1982 Luas 59.940 M2 tanggal 28 Juni 1982, Penggugat terima foto copy melalui Anggota Kepolisian Sektor Likupang bernama J. Moniung tertanggal 26 Februari 2007, sehingga tenggang waktu Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masih dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- 2 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di perkebunan bernama Kungkungan dalam Wilayah Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur yang Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dengan Hendrik Kamuh (almarhum) tertanggal 14 Agustus 1978 yang luasnya  $\pm$  2,5 Ha batas-batasnya adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Ferry Kamuh
- Timur : Frets Mogonta/Heri H. Marsadu
- Selatan : Ferry Kamuh
- Barat : Berry Rumampuk

- 3 Berdasarkan dalil tersebut angka 2 tersebut diatas, tanah kebun tersebut diolah dan diambil hasilnya oleh Penggugat hingga sekarang telah  $\pm$  29 tahun lamanya,

4. ...

- 3 -

tanah kebun masih berisi  $\pm$  80 pohon kelapa, dan pohon kayu serta tanaman lainnya dan selama itu pula Penggugat telah memenuhi kewajiban membayar pajak yang bertanggung atas tanah kebun tersebut.

- 4 Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/423/XII/2006/Sek Lkp tanggal 14 Desember 2006, Penggugat telah ditudug melakukan pencurian kayu oleh Heri Herman Marsadu sehingga Penggugat sempat dilakukan penahanan oleh Kepolisian Sektor Likupang berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol.SP.han/01/2007/Sek-lkp, padahal pohon kayu yang diambil oleh Penggugat, bertumbuh diatas tanah kebun milik Penggugat sebagaimana dalam dalil angka 2 dan angka 3 tersebut diatas, dan kayu hasil olahan telah dalam status sebagai barang bukti dan dalam sitaan pihak Polsek Likupang.

- 5 Bahwa dasar laporan Heri Herman Marsadu dalam dalil 4 tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat.

- 6 Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 7 Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah tidak prosedural dan tidak sesuai dengan mekanisme karena sebelum menerbitkan surat a quo tidak melakukan pengumuman untuk diadakan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat dan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 7, Pasal 4, Pasal 6 ; bagian 1 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 11 khususnya ayat 2. Hal ini bertentangan dengan asas-asas umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, kurang hati-hatian, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diisyaratkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 8 Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 3446/1982, luas 59.940 M2 tanggal 28 Juni 1982 atas nama Heri Herman Marsadu telah

menimbulkan ...../

- 4 -

menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil yaitu di sitanya kayu hasil olahan oleh Kepolisian Sektor Likupang dan dengan di tahannya Penggugat selama 2 (dua) hari di Kepolisian Sektor Likupang dengan kerugian Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kerugian Immateril yaitu dengan tercemarnya nama baik Penggugat dengan adanya penahanan di Kepolisian Sektor Likupang yang bila di perhitungkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 3446/1982 luas 59.940 M2 tanggal 28 Juni 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982 Surat Ukur Sementara Nomor 3446/1982 luas 59.940 M2 tanggal 28 Juni 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama. CHRISTIEN P. KATHARINNY, SH dan WILLEM MONONIMBAR, SH sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya bernama CHRITianto BULAMEY, SH dan HASAN LAMSU, BA sedangkan Tergugat Intervensi hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya J.M. SIHITE, SH dan EZRI TUMUWO, SH.

Menimbang, bahwa pihak Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen yaitu HERI HERMAN MARSADU melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Intervensi pada tanggal 14 Mei 2007 dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 10/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo tanggal 31 Mei 2007 dengan menempatkan Pemohon sebagai pihak Tergugat Intervensi ;

Menimbang ...../

- 5 -

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Juni 2007 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982 Surat Ukur Nomor 3446/82 tanggal 28 Juni 1982 seluas 59940 M2 atas nama Heri Marsadu (Tergugat Intervensi) dan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 2 menyatakan Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak diperkebunan bernama kungkungan dalam wilayah Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur seluas 2,5 Ha, namun tidak dijelaskan/diuraikan secara jelas tanah Penggugat masuk pada bagian sebelah mana dalam sertifikat yang menjadi objek sengketa, begitu pula tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Tahun 1982 atas nama Heri Marsadu (Tergugat Intervensi) terletak di Desa Maen bukan di Desa Wineru sehingga gugatan Penggugat adalah Kabur karena tidak jelas.
3. Bahwa belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen seluas 59940 M2 sebab Penggugat hanya menggugat tanah seluas 2,5 Ha sehingga seharusnya perkara ini diajukan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah Penggugat seluas 2,5 Ha masuk pada Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen seluas 59940 M2 atas nama Heri Marsadu (Tergugat Intervensi).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah wewenang Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah tidak benar sebab apabila Penggugat benar memiliki sebidang tanah seluas 2,5 Ha yang diperoleh berdasarkan

jual ...../

- 6 -

Jual Beli dengan Hendrik Kamu tertanggal 14 Agustus 1978 dan telah diolah selama + 29 tahun lamanya, maka tentunya Penggugat sangat mengetahui secara pasti bagian mana tanah Penggugat telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, begitu pula dengan kewajiban membayar pajak sebab pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti hak.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7, yang pada intinya menyatakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah tidak prosedural dan tidak sesuai dengan mekanisme, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, kurang hati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah sama sekali tidak benar sebab tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen atas nama Heri Marsadu (Tergugat Intervensi) seluas 59940 M2 sebelumnya berstatus tanah milik adat (pasini), dan penerbitannya telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo PMPA Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan MENDAGRI Bomor 24/DDA/1970.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 yang pada intinya menyatakan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23/Maen atas nama Heri Marsadu (Tergugat Intervensi) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara material maupun immaterial adalah tidak benar sebab tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen seluas 59940 M2 adalah benar-benar milik dari Heri Marsadu (Tergugat Intervensi) dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, Surat Ukur Nomor 3446/1982 tanggal 28 Juni 1982 seluas 59940 M2 atas nama Heri Marsadu.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi atas gugatan Penggugat telah mengajukan Tanggapan pada tertanggal 31 Mei 2007 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam ...../

- 7 -

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak menjelaskan secara cermat asal usul tanah tersebut. Untuk membuktikan bahwa jikalau benar dalil Penggugat objek sengketa di beli pada tahun 1978 yang luasnya 2,5 hektar maka sudah sepatutnya pihak penjual yaitu Hendrik Kamuh atau ahli warisnya ditarik dalam perkara ini, untuk membuktikan apa benar kwitansi pembelian tanah tersebut tertanggal 14 Agustus 1978.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur tidak jelas selanjutnya gugatan Penggugat tidak menyebutkan bagian sebelah mana objek sengketa yang dipermasalahkan atau yang disengketakan.
- Bahwa gugatan Penggugat tentang objek sengketa yaitu menyangkut Sertifikat No. 12/Maen 1982 Surat Ukur No. 3446/1982 luas 59.940 M2 tanggal 28 Juni 1982. selanjutnya gugatan Penggugat hanya menggugat 2,5 Hektar apakah objek yang disengketakan 2,5 hektar tersebut masuk pada sertifikat atau tidak dan selanjutnya apakah yang disengketakan dalam gugatan tersebut masuk pada bagian sebelah mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sertifikat, ini pun tidak jelaskan atau di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya menggugat 2,5 hentar sementara dalam Sertifikat Hak Milik No. 23/Desa Maen luasnya 59940 M2 atas nama Tergugat Intervensi maka dari fakta juridis sepatutnya gugatan tersebut di ajukan ke Pengadilan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Intervensi memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi.
- 2 Menyatakan gugatan tersebut adalah wewenang Pengadilan Umum.

Bahwa jikalau Hakim Ketua dan Hakim Majelis berpendapat lain maka Tergugat Intervensi juga mengajukan Jawaban adalah sebagai berikut.

### DALAM JAWABAN.

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak semua Gugatan Penggugat.
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban.
3. Bahwa ...../.

- 8 -

3. Bahwa poin 1 dan 2 maupun 3 dalah gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya bahwa Penggugat tidak pernah memiliki tanah kebun seluas 2,5 hektar. Dan juga sejak tahun 1979 kebun sebagaimana dalam gugatan Penggugat dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Intervensi, secara fakta juridis tidak pernah Penggugat masuk dalam objek sengketa tersebut sehingga tidak mengetahui secara pasti bagian mana yang disengketakan.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 menyebutkan adanya jual beli sebidang tanah luas 2,5 hektar antara Penggugat dengan Hendik Kamuh tertanggal 14 Agustus 1978 adalah tidak benar, bahwa jual beli tersebut diragukan kebenarnya.
5. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai objek sengketa tersebut selama 29 tahun kalau memang Penggugat menguasai selama 29 tahun sudah pasti mengetahui bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah mana yang 2,5 hektar tersebut dalam sertifikat atas nama Tergugat Intervensi, selanjutnya gugatan Penggugat tidak menyebutkan sebelah mana yang disengketakan, gugatan tersebut adalah kabur tidak jelas.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5 adalah benar karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara masuk dan mengambil dan menebang pohon tanpa persetujuan dari Tergugat Intervensi selaku pemegang sertifikat.
7. Bahwa dalil Penggugat poin 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak tepat karena prosedur penerbitan Sertifikat No. 23/Desa Maen tanggal 1982 Surat Ukur No. 3446/1982 luas 59940 M2 tahun 1982 adalah telah memenuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
8. Bahwa untuk meyakinkan fakta yuridis kepemilikan sertifikat tersebut atas nama pemohon Tergugat Intervensi perlu diuraikan bahwa dulunya objek tanah tersebut milik dari Semule mantiri yang diberikan kepada anaknya Loisa Mantiri yaitu ibu kandung Poppi Watulingas tercantum dalam Register Desa No. 212 Vol 66. selanjutnya diberikan kepada Tergugat Intervensi akan dibuktikan pada persidangan nanti.
9. Bahwa poin 8 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar mengalami kerugian baik materil maupun materil fakta yuridis tersebut objek sengketa adalah milik dari Tergugat Intervensi yang menjadi satu kesatuan dalam Sertifikat Hak Milik No. 23/Desa Maen tahun 1982 Surat Ukur 3446/1982 luas 59.940 M2 tahun 1982 atas nama Tergugat Intervensi.

Bahwa ...../

- 9 -

Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban diatas maka Tergugat Intervensi memohonkan kiranya Hakim Ketua dan Hakim Majelis dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut.

- 1 Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat Intervensi.
- 2 Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan bahwa prosedur penerbitan sertifikat No. 23 Desa Maen tahun 1982 Surat Ukur No. 3446/1982 luas 59.940 M2 telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Juni 2007, dan dari pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik akan tetapi bertetap pada Jawabannya, dan Tergugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Juni 2007. Untuk singkatnya dalam putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat Intervensi tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan saksama ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya alat bukti tersebut diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 17, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P. 1 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah luasnya 1 ½ hektar tahun 1978 ;
- Bukti P. 2. : Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, tanggal 24 April 1982 Surat Ukur Sementara No 3446 Tahun 1982 tanggal 28 Juni 1982 atas nama Heri Herman Marsadu ;
- Bukti P. 3 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 49/SKPT/1011-III/2007 tanggal 1 Maret 2007 ;
- Bukti P. 4. : Surat Keterangan Lunas PBB Nomor 500/SK.L/PBB/1011-VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 ;
- Bukti P. 5 : Surat Keterangan Kesaksian tanggal 1 Mei 2007 ;
- Bukti P. 6 : Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2007 ;
- Bukti P. 7 : Telaan Staf Masalah Tanah Keluarga Mantiri di Desa Maen dan Desa Wineru Kecamatan Likupang tanggal 24 April 2002 ;
- Bukti P. 8 : Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sulawesi Utara Nomor 570-1572 Perihal Tuntutan ganti rugi tanah milik waris dari 7 (tujuh) Dotu di desa Maen Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa tanggal 4 Juli 1992 ;

- Bukti P.9 ...../

- 10 -

- Bukti P. 9 : Surat dari Ny. Poppy U. Watulingas Lampiran 1 (satu) berkas perihal Laporan/Pencegahan tanggal 03 Juli 2002 yang ditujukan kepada Bapak Hukum Tua Maen dan Bapak Hukum Tua Wineru ;
- Bukti P. 10 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 243 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Desa-Desa Persiapan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten daerah Tingkat II Minahasa Sebagai Desa Definitif tanggal  
12 September 1987 ;

- Bukti P. 11 : Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 38/BAP/1011-II/  
2007 tanggal 6 Pebruari 2007 ;
- Bukti P. 12 : Surat dari Polri Daerah Sulawesi Utara Resor Minut Sektor Likupang  
Lampiran 1 (satu) lembar Perihal Pemberitahuan Penahanan tanggal  
04 Januari 2007 ;
- Bukti P. 13 : Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.han/01/I/2007/Sek-Lkp tanggal  
03 Januari 2007 ;
- Bukti P. 14 : Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/06/I/2007/Sek-Lkp tanggal  
29 Januari 2007 ;
- Bukti P. 15 : Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti No. Pol : SP.Sita/06.6/I/2007/  
Sek-Lkp tanggal 29 Januari 2007 ;
- Bukti P. 16 : Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2007 ;
- Bukuto P. 17 : Kutiban Register Tanah desa Likupang Stau Tahun 1914 Nomor 212  
Folio 66 tertanggal 22 September 1993 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi  
dipersidangan yang terdiri 4 (empat) orang dan telah memberikan keterangannya  
dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I dari Penggugat bernama BERRY RUMAMPUK**

- Bahwa benar Hendrik Kamuh berkebun sejak tahun 1968 di Desa Wineru yang  
bernama Kungkungan ;
- Bahwa benar Anton Kamuh sampai sekarang berkebun di Desa Wineru yang  
bernama Kungkungan ;
- Bahwa benar Register 212 Folio 66 bukan dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar saksi sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Poppi Watulingas, karena satu kampung ;

- Bahwa ...../

- 11 -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan tanah Ferry Kamuh yaitu sebelah timur Ferry Kamuh dan sebelah barat tanah saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa Poppi Watulingas menjual tanah kepada Heri Marsadu ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ahli waris Dotu Rumampuk yaitu Daniel Rumampuk, Wellem Rumampuk anak bersaudara dengan Paulina ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

**Saksi II dari Penggugat bernama RUSLI IBRAHIM** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Desa Maen wilayahnya termasuk Wineru ; Dan telah dimekarkan tahun 1982 menjadi Desa Wineru ;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa tahun 1982 yaitu sebagai Kepala Jaga Polisi atau Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1982 tidak ada pengukuran, kalau ada sudah lewat peraturan desa yaitu harus ada plakat atau minimal saksi diundang kalau ada pengukuran ;
- Bahwa benar tidak ada tanah atas nama Poppi Watulingas dilokasi yang bernama kungkungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Poppi Watulingas memberikan tanah kepada Heri Herman Marsadu, kalau ada pemberian seharusnya ada tanda atau bukti ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran, kalau ada pengukuran biasanya perangkat desa dilibatkan ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

**Saksi III dari Penggugat bernama AMBROSIUS MOGONTA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Heri Herman Marsadu, karena satu kampung ;
- Bahwa tanah yang sekarang diduduki Heri Herman Marsadu sebenarnya Om Lonto punya ;

- Bahwa ...../



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek sengketa sekarang diduduki oleh Anton Kamuh ;
- Bahwa benar Anton Kamuh berkebun dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Badan Pertanahan pernah datang mengukur tanah di Desa Wineru ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

**Saksi IV dari Penggugat bernama FERRY KAMUH** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tanda tangan pada bukti P. 1 adalah tanda tangan orang tua yaitu Hendrik Kamuh dan tanda tangan pada bukti P. 16 adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar Oskar Rondonuwu tidak pernah mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa benar orang tua saksi menjual tanah kepada Anton Kamuh pada tahun 1978 ;
- Bahwa benar Badan Pertanahan tidak pernah datang atau melakukan pengukuran ;
- Bahwa benar tidak ada pengumuman tentang pembuatan sertifikat di Desa Wineru dari Badan Pertanahan ;
- Bahwa benar saksi mendapat tanah dari warisan orang tua ;
- Bahwa benar orang tua saksi jual tanah pada Anton Kamuh dengan luas  $\pm 2,5$  ha ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ; Alat bukti tersebut diberi tanda T. 1, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T.I.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 23/Maen, atas nama Heri Marsadu tanggal 24 April 1982, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1982 No 3446/1982 luas 59940 M2 ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, bermaterai cukup yang telah diteliti dan dicocokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya ; Alat bukti tersebut diberi tanda T.II. 1 sampai dengan T.II. 4 yaitu sebagai berikut :

- Bukti T.II.1 ...../

- 13 -

- Bukti T.II.1 : Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, Surat Ukur Sementara No 3446 Tahun 1982 Luas 59.940 M2 atas nama Heri Herman Marsadu tanggal 24 April 1982 ;
- Bukti T.II.2 : Register Desa No. 212 Folio 66 asal tanah Pemilik Dotu Rumampuk Likupang tanggal 29 Maret 1985 dan Gambar Tanah Milik dari Poppy Watulingas di Catat dalam Regsiter Tanah desa Likupang Satu No. 203 Persil 435 Desa Maen ;
- Bukti T.II.3 : Surat Pembagian tanggal 11 September 1933 ;
- Bukti T.II.4 : Silsilah dari Kel. Poppy Watulingas di keluarkan pada tanggal 7 Januari tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Intervensi telah mengajukan Saksi dipersidangan 1 (satu) orang dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

## Saksi dari Tergugat Intervensi bernama POPPI WATULINGAS

- Bahwa benar saksi kenal dengan Heri Herman Marsadu karena Heri Herman Marsadu buruh dari orang tua saksi ;
- Bahwa tanah saksi terdaftar dalam Register No. 212 atas nama Lemuel Estevanus Mantiri dan bukan tanah Watulingas ;
- Bahwa tanah No Register 212 atas nama Loisa Mantiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat secara tertulis kepada Heri Herman Marsadu ;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Heri Herman Marsadu di Sasapen dan tidak ada di Wineru ;
- Bahwa benar tanah yang diberikan kepada Heri Herman Marsadu di Sasapen Gunung Lemon dan tidak di Kungkungan ;

Untuk selengkapanya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran Materil mengenai letak dan batas-batas dari objek sengketa dalam perkara ini, pada hari JUMAT tanggal 13 Juli 2007 telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sengketa dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, isi selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sudah termuat pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan ;

Menimbang ...../

- 14 -

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, pihak Penggugat telah memasukkan Kesimpulannya tertanggal 09 Agustus 2007, dan Tergugat Intervensi juga memasukkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Agustus 2007 sedangkan Tergugat tidak memasukkan Kesimpulannya, dan selanjutnya pihak-pihak bersengketa mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjatuhkan Putusannya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi terhadap Surat Gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Objek Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak menjelaskan secara cermat tanah Penggugat masuk pada bagian sebelah mana dalam sertifikat yang menjadi objek sengketa ; Karena tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Tahun 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU terletak di Desa Maen bukan di Desa Wineru ;
- 2 Bahwa belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, seluas 59940 M2, sebab Penggugat hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat tanah seluas 2,5 ha, sehingga gugatan diajukan terlebih dahulu melalui Pengadilan Umum Cq Pengadilan Negeri untuk membuktikan tanah Penggugat seluas 2,5 ha masuk pada Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen seluas 59940 M2 atas nama HERI HERMAN MARSADU ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ...../

- 15 -

- 1 Bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah masuk pokok perkara oleh karena itu harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak cermat membaca gugatan Penggugat karena Penggugat telah menguraikan batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat khususnya batas Timur ( dalil gugatan angka 2 ) ;
- 3 Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat belum ada kepentingan yang dirugikan adalah tidak beralasan karena Sertifikat Hak Milik Nomor 22/Maen tersebutlah yang digunakan Tergugat II Intervensi sebagai bukti laporan kepihak Kepolisian Sektor Likupang (posita gugatan 4 dan 5) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diringkas pada point (1) diatas mendalilkan Gugatan Penggugat kabur ; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah menentukan beberapa syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan yaitu surat gugatan harus memuat :
  - a Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal, dan Pekerjaan Penggugat dan Kuasanya ;
  - b Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat ;
  - c Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika dicermati surat Gugatan Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai surat Gugatan yang jelas ;
- Bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa luas tanah yang berbeda dan batas-batas tidak jelas ; Majelis Hakim menilai Eksepsi tersebut telah mempermasalahkan hal-hal mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diringkas pada point (2) tersebut diatas yang mendalilkan belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, luas 59940 M2 karena Penggugat hanya menggugat 2.5 Ha, sehingga Gugatan diajukan

terlebih ...../

- 16 -

terlebih dahulu melalui Pengadilan Umum Cq Pengadilan Negeri untuk membuktikan tanah Penggugat seluas 2,5 Ha masuk Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen seluas 59940 M2 atas nama HERI HERMAN MARSADU ; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya angka (2) mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Perkebunan bernama Kungkungan dalam wilayah Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur yang Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dengan Hendrik Kamuh tertanggal 14 Agustus 1978 dengan luas 2,5 Ha ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti surat (vide bukti P-1) yaitu kwitansi pembelian tertanggal 14 Agustus 1978 antara Anton Kamuh dan Hendrik Kamuh ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ; Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang di beli Penggugat tersebut, diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 23/ Maen tanggal 24 April 1982, Surat Ukur Nomor 3446/1982 tanggal 28 Juni 1982 ; sehingga wajar bila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa ; Karena Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tersebutlah yang digunakan Tergugat II Intervensi sebagai bukti laporan ke pihak Kepolisian Sektor Likupang (posita gugatan angka 4 dan 5) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas dasar itu pula Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa perbedaan luas tanah tersebut bukan persoalan pokok dalam sengketa ini karena Penggugat dan Tergugat telah menunjuk lokasi yang sama, apalagi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU sehingga pokok sengketa adalah penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ; Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok sengketanya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen dan bukan masalah kepemilikan maka sudah tepat gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata

Usaha ...../

- 17 -

Usaha Negara ; dan atas dasar itu pula eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat diajukan terlebih dahulu melalui Pengadilan Umum Cq Pengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas dinyatakan di tolak seluruhnya, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 3446/1982, Luas 59940 M2 tanggal 28 Juli 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU, dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan objek Gugatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menegaskan dalam Jawaban masing-masing yang pada intinya mendalilkan bahwa proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen tanggal 24 April 1982 (vide bukti T-1, T.II. I-1) telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide jawaban Tergugat dalam pokok perkara point 4 dan 5 serta Jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara point 7 ) ;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat uang menjadi objek sengketa (vide bukti T.II.I-1) ; Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 23/Maen tanggal 24 April 1982 (vide bukti T.II.I-1) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 telah terpenuhi dan objek

sengketa ...../

- 18 -

sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, serta tidak terbit dalam keadaan/berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa (vide bukti T.II.I-1) karena berdasarkan Kwitansi pembelian tertanggal Wineru 14 Agustus 1978 antara Anton Kamuh dengan Hendrik Kamuh serta Surat Keterangan pemilikan tanah tanggal 1 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Ferry Kamuh tertanggal Wineru 3 Juli 2007 (vide bukti P-1, P-3, P-16) yang menyatakan bahwa benar Anton Kamuh memiliki tanah pertanian di tempat bernama Kungkungan atas Wilayah Kepolisian Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur ; Bahwa Penggugat di laporkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Kepolisian Sektor Likupang pada tanggal 14 Desember 2006 dengan tuduhan melakukan pencurian kayu dan sebagai dasar laporan Tergugat II Intervensi adalah Surat Keputusan objek sengketa a quo (vide bukti T.II.I-1) ; Bahwa dengan adanya laporan Tergugat II Intervensi tersebutlah maka muncul unsur kepentingan yang dirugikan dalam perkara Tata Usaha Negara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (vide Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986), karena Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 27 Maret 2007 sedangkan objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2007 dari Anggota Kepolisian Sektor Likupang (vide gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formal untuk mengajukan Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan Hakim (Dominus litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti T.II.I-1 = P-2) tidak sepenuhnya terikat pada alasan ataupun fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak ; Dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dipakai sebagai tolak ukur dalam menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ; Selain dari pada itu Majelis Hakim berwenang pula dalam memilih dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang ...../

- 19 -

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak ; Majelis Hakim menilai sebagian besar dari bukti-bukti tersebut adalah hanya membuktikan masalah kepemilikan dari pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, pada hal yang menjadi titik berat dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai perlu adanya bukti yang bisa mengungkap tentang prosedur penerbitan objek sengketa (vide bukti T.II.I-1 = P-2), maka Majelis Hakim sesuai dengan Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 telah memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkah dari Sertifikat Hak Milik No. 23/Maen tanggal 24 April 1982 untuk diajukan sebagai bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa diperintahkanannya Tergugat untuk mengajukan Warkah tersebut sebagai alat bukti surat didasarkan kepada alasan bahwa dari Warkah itulah dapat diketahui proses administarsi penerbitan suatu Sertifikat, mulai dari syarat-syarat administrasi suatu permohonan, pengukuran, pengumuman data fisik dan data yuridis sampai pada penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa diperintahkanannya Tergugat untuk mengajukan Warkah dari Sertifikat Hak Milik No. 23/Maen (objek sengketa) dimuka persidangan untuk diajukan sebagai bukti adalah sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya yang intinya mengatakan :

1. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen atas nama HERI HERMAN MARSADU (Tergugat II Intervensi) seluas 59940 M2 telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo PMPA Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25/DDA/1970 (vide Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara point 4) ;
2. Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen seluas 59940 M2 adalah benar milik HERI HERMAN MARSADU (Tergugat II Intervensi) dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara point 5)

Menimbang ...../

- 20 -

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sejauh mana dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ; Maka beban pembuktian diberikan kepada Tergugat mengingat yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan tentu saja sangat relevan karena Tergugat adalah instansi yang berwenang menyimpan dokumen negara yang dalam hal ini adalah warkah dari sertifikat yang menjadi objek sengketa (vide bukti T.II.I-1 = P-2) ;

Menimbang, bahwa setelah diperintahkan untuk menunjukkan Warkah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Maen, yang menjadi objek sengketa (vide bukti T.II.I-1 = P-2) untuk dijadikan bukti ; Dan setelah beberapa kali diperingatkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata sampai pada acara Kesimpulan Tergugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Warkah tersebut atau dengan kata lain Tergugat tidak dapat mengajukan warkah tersebut sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan telah menyerahkan satu alat bukti yang diberi tanda T-1 berupa Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 23/Maen;

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya Salinan Buku Tanah tersebut (vide bukti T-1) ; Majelis Hakim menilai bahwa dengan alat bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat yang menyatakan penerbitan Setifikat Hak Milik No. 23/Maen telah sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa didalam Salinan Buku Tanah tersebut sama sekali tidak tergambar tahapan-tahapan administrasi yang harus ditempuh sebelum objek sengketa diterbitkan (vide bukti T.II.I-1 = P-2) ;

Menimbang, bahwa saksi di persidangan menerangkan pada intinya bahwa orang tua saksi memberikan tanah kepada Heri Herman Marsadu di Sasapen bukan di Wineru yang bernama Kungkungan (saksi Tergugat II Intervensi Poppi Watulingas) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai tanah di Sasapen dan tidak di Wineru yang bernama kungkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ; Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Jawaban ; maupun dalam Dupliknya ;

Menimbang ...../

- 21 -

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Jawaban maupun Dupliknya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proses penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.II.I-1 = P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi sebagai pihak yang paralel dengan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat didalam persidangan namun menurut Majelis Hakim dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Intervensi semuanya menitik beratkan pada masalah kepemilikan ; Tidak satupun dari bukti-bukti itu yang menunjukkan prosedur penerbitan Sertifikat objek sengketa a quo (vide bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.I-1 = P-2) yang harus dibuktikan kebenarannya dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point (4) tentang ganti rugi ; Majelis Hakim tidak melihat kerugian yang dialami Penggugat secara ril dan ternyata tidak dapat dibuktikan kerugian tersebut secara rinci melalui bukti-bukti surat yang dapat mendukung tuntutan ganti rugi dimaksud, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan sepantasnya tuntutan ganti rugi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan berdasarkan hukum ; sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Pengadilan dalam putusannya dapat memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa a quo terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap dalil Penggugat mengenai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan dalil alternatif ; Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang ...../

- 22 -

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena sudah tidak ada relevansinya lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah secara tanggung renteng dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 23/Maen tanggal 24 April 1982, Surat Ukur Sementara No. 3446/1982, luas 59940 M2, tanggal 28 Juni 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 23/Maen, tanggal 24 April 1982, Surat Ukur Sementara No. 3446/1982, luas 59940 M2, tanggal 28 Juni 1982 atas nama HERI HERMAN MARSADU ;
- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum ...../

- 23 -

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.885.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2007, oleh kami JAMRES SARAAN, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, JULIAH SARAGIH, SH dan A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 oleh JAMRES SARAAN, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, JULIAH SARAGIH, SH dan ELWIS, P. SITIO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh OKTOFIEN W. MAKALEW, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

TTD

**JULIAH SARAGIH, SH.**

TTD

**ELWIS P. SITIO, SH.**

HAKIM KETUA SIDANG,

Meterai/TTD

**JAMRES SARAAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**OKTOFIEN W. MAKALEW, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor 10/G/TUN/2007/P.TUN Mdo.

1. Panggilan	Rp. 320.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 2.885. 000,-

(Dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)